



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/118 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Tegal Nomor 903/004 tanggal 27 September 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan APBD Kota Tegal TA. 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Tegal TA. 2023;
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 5 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Wali Kota Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan




Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota Tegal, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wali Kota Tegal
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/118 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023  
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI  
KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kota Tegal telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 25 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 29 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kota Tegal dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.137.530.855.927,00	1.137.530.855.927,00	1.137.851.249.927,00
2.	Belanja Daerah	1.176.008.884.350,00	1.176.008.884.350,00	1.176.329.278.350,00
3.	Surplus/Defisit	(38.478.028.423,00)	(38.478.028.423,00)	(38.478.028.423,00)
4.	Pembiayaan Neto	38.478.028.423,00	38.478.028.423,00	38.478.028.423,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, dan Belanja Modal antara dokumen Perubahan RKPD, dokumen Perubahan KUA-PPAS dan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Namun demikian, konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp4.344.803.050,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.903.827.050,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp37.867.750.000,00, Perubahan PPAS sebesar Rp34.731.750.000,00, dan pada Perubahan Raperda sebesar Rp34.742.250.000,00.



b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota; Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp25.885.163.300,00, Perubahan PPAS sebesar Rp25.785.163.300,00, dan pada Perubahan Raperda sebesar Rp24.368.160.000,00.

c. Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri pada Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp1.278.399.300,00, Perubahan PPAS sebesar Rp1.458.738.300,00, dan pada Perubahan Raperda sebesar Rp1.520.185.300,00.

d. Sekretariat DPRD

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp1.600.170.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.403.030.000,00; dan.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp4.428.000.000,00, Perubahan PPAS sebesar Rp6.628.000.000,00 dan pada Perubahan Raperda sebesar Rp7.745.000.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:

- a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- b. Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
- c. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan
- d. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kota Tegal agar menyusun dan menyesuaikan kembali



dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

## II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp1.109.829.485.924,00 bertambah Rp28.021.764.003,00 menjadi Rp1.137.851.249.927,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp416.255.424.924,00 bertambah Rp400.560.805,00 menjadi Rp416.655.985.729,00 atau 36,62% dari total pendapatan daerah; dan
  - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp693.574.061.000,00 bertambah Rp27.621.203.198,00 menjadi Rp721.195.264.198,00 atau 63,38% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Tegal terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 63,38% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 36,62% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Tegal dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kota Tegal; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa pasca pandemi



*Covid-19* yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp626.783.379.000,00 bertambah Rp15.560.753.245,00 menjadi Rp642.344.132.245,00; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp66.790.682.000,00 bertambah Rp12.060.449.953,00 menjadi Rp78.851.131.953,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

### III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp265.732.428.232,00 berkurang Rp16.459.199.737,00 menjadi Rp249.273.228.495,00 atau menurun sebesar 6,19% yang dialokasikan untuk:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp191.488.130.377,00 berkurang Rp10.906.779.021,00 menjadi Rp180.581.351.356,00 atau menurun 5,70%;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp19.039.307.711,00 berkurang Rp2.090.603.760,00 menjadi Rp16.948.703.951,00 atau menurun 10,98%;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp5.001.103.763,00 berkurang Rp197.089.320,00 menjadi Rp4.804.014.443,00 atau menurun 3,94%;



- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp13.818.955.559,00 berkurang Rp1.793.477.805,00 menjadi Rp12.025.477.754,00 atau menurun 12,98%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.783.652.430,00 berkurang Rp590.186.659,00 menjadi Rp2.193.465.771,00 atau menurun 21,20%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp12.007.540.743,00 berkurang Rp1.379.488.735,00 menjadi Rp10.628.052.008,00 atau menurun 11,49%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp820.629.625,00 berkurang Rp89.387.394,00 menjadi Rp731.242.231,00 atau menurun 10,89%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp19.269.781,00 berkurang Rp16.537.095,00 menjadi Rp2.732.686,00 atau menurun 85,82%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp12.227.854.732,00 bertambah Rp631.019.540,00 menjadi Rp12.858.874.272,00 atau meningkat 5,16%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp428.578.193,00 berkurang Rp54.215.893,00 menjadi Rp374.362.300,00 atau menurun 12,65%; dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.275.279.272,00 berkurang Rp152.195.162,00 menjadi Rp1.123.084.110,00 atau menurun 11,93%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Secara agregat terdapat penurunan belanja pada Obyek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp140.038.153.261,00 berkurang Rp1.097.844.625,00 menjadi Rp138.940.308.636,00. Namun demikian, terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kota Tegal antara lain pada:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp21.924.000.000,00 bertambah Rp19.600.000,00 menjadi Rp21.943.600.000,00;
- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp1.733.502.000,00 bertambah Rp14.100.000,00 menjadi Rp1.747.602.000,00;
- c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, semula dianggarkan sebesar Rp26.263.314.855,00 berkurang Rp350.189.300,00 menjadi Rp25.913.125.555,00;
- d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, semula dianggarkan sebesar Rp1.009.250.000,00 berkurang Rp55.750.000,00 menjadi Rp953.500.000,00;



- e. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp6.286.420.000,00 berkurang Rp73.692.000,00 menjadi Rp6.212.728.000,00; dan
- f. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, semula dianggarkan sebesar Rp8.550.340.000,00 bertambah Rp418.900.000,00 menjadi Rp8.969.240.000,00.

Pemerintah Kota Tegal dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
  - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar tetap memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur, Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
- a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp33.114.600.014,00 berkurang Rp2.883.604.000,00 menjadi Rp30.230.996.014,00 atau 2,57% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada:
    - 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, semula dianggarkan sebesar Rp15.564.395.014,00 berkurang Rp2.850.274.000,00 menjadi Rp12.714.121.014,00; dan
    - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, semula dianggarkan sebesar Rp3.440.647.000,00 berkurang Rp328.330.000,00 menjadi Rp3.112.317.000,00.
  - b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp11.194.600.000,00 bertambah Rp516.400.000,00 menjadi Rp11.711.000.000,00 atau 0,99% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada:



- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp430.000.000,00; dan
- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, semula dianggarkan sebesar Rp11.194.600.000,00 bertambah Rp86.400.000,00 menjadi Rp11.281.000.000,00.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kota Tegal disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.  
  
Selanjutnya, harus tetap memperhatikan pencantuman nama penerima dan alamat penerima pada Lampiran III Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
  - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
  - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 94,40% atau terdapat sisa anggaran Rp1.406.771.272,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 96,24% atau terdapat sisa anggaran Rp529.200.000,00.
  - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Tegal Tahun Anggaran 2023.
5. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp178.269.771.372,00 berkurang Rp63.297.076.064,00 menjadi Rp114.972.695.308,00 atau secara proporsi sebesar 9,77% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, turun sebesar 4,78% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 14,55%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,



Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kota Tegal sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

6. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:

a. Dinas Kesehatan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp98.621.000,00 bertambah Rp2.907.149.154,00 menjadi Rp3.005.770.154,00; dan
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp6.964.000,00 bertambah Rp2.151.916.000,00 menjadi Rp2.158.880.000,00.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pembangunan Stasiun Pompa Banjir, Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang semula tidak dianggarkan menjadi dianggarkan sebesar Rp3.703.705.000,00.

c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yang semula tidak dianggarkan menjadi dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Tegal, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

7. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp2.000.000.000,00 berkurang Rp228.160.000,00 menjadi Rp1.771.840.000,00 atau menurun 11,41%. Pemerintah Kota Tegal dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kota Tegal harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:



- a. Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kota Tegal telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp518.587.150,00 berkurang Rp74.475.000,00 menjadi Rp444.112.150,00. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
9. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada RSUD Kardinah, 8 (Delapan) Puskesmas dan Klinik Paru di Kota Tegal sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp	9.500.804.566,75	
Pendapatan BLUD	Rp	197.033.389.924,00	+
	Rp	206.534.194.490,75	
Belanja BLUD	Rp	206.534.194.496,00	-
			0

Dengan demikian, Pemerintah Kota Tegal telah mengalokasikan seluruh pendapatan RSUD, termasuk dengan SILPA, digunakan seluruhnya untuk operasional RSUD dan Puskesmas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, kami mengapresiasi dan kedepan Pemerintah Kota Tegal harus konsisten dalam mengalokasikan pendapatan dan belanja pada BLUD di Kota Tegal mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Tegal, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan



Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, semula Rp5.003.126.000,00 berkurang Rp1.485.291.000,00 menjadi Rp3.517.835.000,00; dan
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, semula Rp1.020.560.000,00 berkurang Rp284.983.000,00 menjadi Rp735.577.000,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa:

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;
- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Tegal harus memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan sanksi tidak diberikannya nomor register sehingga Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak akan berlaku, manakala Pemerintah Kota Tegal tidak menindaklanjuti amanat penyediaan Dana Hibah Pilkada sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tersebut.

11. Pemerintah Kota Tegal agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

- a. Prioritas kebijakan belanja daerah diperuntukkan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarnya



- telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
  - c. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
  - d. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
12. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Tegal harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2023.

#### IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp115.555.904.053,00 berkurang Rp77.077.875.630,00 menjadi Rp38.478.028.423,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp38.478.028.423,75. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kota Tegal harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

#### V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
  - a. Konsiderans “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023”
  - b. Dasar hukum “Mengingat” disempurnakan sebagai berikut:
    - 1) angka 5, angka 7, angka 8 dan angka 9 agar dihapus
    - 2) agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu:



“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);”

- c. Klausul pengundangan agar ditambahkan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
  - a. Dasar hukum “Mengingat” angka 4, angka 6, angka 8 agar dihapus.
  - b. Klausul pengundangan agar ditambahkan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023; dan
  - c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses



perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

